

ANALISIS TRANSAKSI DROPSHIPPING DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Novitasari

STITT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Ogan Ilir Sumatera Selatan

e-mail: novieta10116@gmail.com

ABSTRACT

Technological advances have made the buying and selling process more developed, from the traditional way, namely by meeting directly between sellers and buyers in a place, to a more modern way with an online system using the internet through social media or known as e-commerce which can be done anytime and anywhere without limits time. Online sales efforts are also carried out in various ways, one of which is by dropshipping, dropshipping is a product sale that allows a dropshiper to sell goods to customers with a photo of the supplier / shop (without having to stock the goods) and sell the customer at a price set by the dropshipper. Online sales with a dropshipping system have actually invited several debates from scholars regarding the validity of the transaction. the buying and selling system by dropshipping is not yet fully compliant with Sharia principles. First, it is not in accordance with the pillars and terms of sale and purchase because the goods being sold are not their own. Second, there is an element of gharar where the seller cannot mention the specifications related to the goods being sold and sometimes the goods sold are not in the picture which do not match reality. Third, there is a prohibition of impotence where consumers feel disappointed if the goods received are not in accordance with the seller's specifications, while in Islam buying and selling must be done consensually without any party being wronged.

Keywords : Dropship, Sharia Economics, Muamalah

ABSTRAK

Kemajuan teknologi membuat proses jual beli semakin berkembang, dari cara tradisional yaitu dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli di suatu tempat, menjadi cara lebih modern dengan sistem online menggunakan internet melalui sosial media atau dikenal dengan e-commerce yang dapat dilakukan kapan dan dimanapun tanpa batas waktu. Upaya penjualan online juga dilakukan dengan beragam cara salah satunya dengan cara dropshipping, *dropshipping* merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshiper* menjual barang kepada pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Penjualan online dengan sistem dropshipping ternyata mengundang beberapa perdebatan para ulama terkait keabsahan transaksi tersebut. sistem jual beli dengan dropshipping belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pertama, tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli disebabkan barang yang dijual bukan milik sendiri. Kedua, terdapat unsur gharar dimana penjual tidak dapat menyebutkan spesifikasi terkait barang yang dijual dan terkadang barang yang dijual tidak pada gambar tidak sesuai dengan realita. Ketiga, adanya pelarangan bathil dimana konsumen merasa kecewa jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi penjual, sementara dalam Islam jual beli harus dilakukan suka sama suka tanpa ada pihak yang terzhalimi.

Kata Kunci : Dropship, Ekonomi Syariah, Muamalah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini memberikan dampak di setiap segi kehidupan manusia, salah satunya berdampak pada dunia bisnis. Kemajuan teknologi membuat kegiatan jual beli dapat dilakukan setiap saat tanpa dibatasi ruang dan waktu. Hal ini mendorong sistem komputerisasi digunakan untuk berbagai bisnis berbagai bisnis, mulai dari proses produksi sampai pada proses distribusi, termasuk proses penjualan, media internet sudah sangat dimanfaatkan para pebisnis untuk memasarkan produknya.

Kegiatan jual beli melalui internet menggeser sistem transaksi jual beli masyarakat yang biasanya dilakukan dengan cara offline dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung di suatu tempat menjadi online dimana penjual menawarkan produknya melalui media sosial atau melalui media pasar online atau yang biasa di kenal e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.id, Alibaba, dan lain sebagainya, sehingga pembeli dapat melihat produk penjual dimana saja dan kapan saja. Hal ini membuat semakin ketatnya persaingan dunia usaha dalam memasarkan produknya ditandai dengan semakin banyak produk-produk baru yang bermunculan dengan menawarkan kualitas produk yang beragam dan harga yang terjangkau.

Upaya penjualan online juga dilakukan dengan beragam cara salah satunya dengan cara dropshipping, dimana seseorang menjalankan bisnis tanpa modal dan tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu, cukup membuka toko online dan memposting barang dari toko supplier untuk di jual, saat ada yang membeli maka dropshipper akan memesan pada toko supplier dengan sistem dropship artinya supplier tersebut langsung mengirim barang ke pembeli tanpa harus mengirim terlebih dahulu pada dropshipper. Sistem ini menjadi salah satu alternatif bagi yang ingin berwiraswasta tetapi masih belum memiliki modal, skill, ataupun keberanian untuk mengambil banyak resiko.

Melakukan jual beli tentu tidak bisa dilakukan dengan asal, ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan, jika ada yang merasa dirugikan maka batallah transaksi jual beli tersebut.

Di dalam Islam sendiri jual beli diperkenalkan dalam bidang muamalah. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi pengertian muamalah arti

sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda¹.

Sistem Dropshipping sebagai penjualan online menjadi perdebatan beberapa ulama karena keabsahannya. Hal tersebut berkaitan dengan kurangnya syarat akad pada penjualan dropshipping karena tidak memiliki produk barang yang akan dijual. Salah satu yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama adalah ijab dan qabul, Adapun syarat yang terkait dengan ijab qabul ini yaitu salah satunya jual beli diharuskan dilakukan dalam satu majelis yang bearti pihak penjual dan pembeli untuk saling bertemu².

Menurut Fiqh Muamalah jual beli online dengan Dropshipping jika ditinjau Kembali maka ada poin yang dilanggar yaitu perihal barang jualan atau produk yang dijual harus dimiliki oleh pelaku Dropship, namun pada kenyataannya pelaku Dropship menjual barang di media sosial dengan memasang katalog atau rincian barang namun produk tersebut belum dimilikinya. Produk tersebut masih berada di produsen atau supplier, pihak Dropship hanya memasarkan di media sosial atau e-commerce dengan mengambil keuntungan dari selisih harga antara supplier dengan harga yang di tawarkannya di media sosial, hal ini sama saja pelaku dropship seperti makelar³.

Berbisnis dengan sistem Dropshipping memang cukup menguntungkan bagi orang yang tidak memiliki modal untuk memulai bisnis, tetapi secara hukum Islam keabsahannya masih dipertanyakan. Hal ini dikarenakan *dropshipping* tidak mengetahui secara detail produk yang akan dijual yang seringkali membuat konsumen dirugikan karena produk riil tidak sesuai dengan gambar yang ditawarkan⁴. Menurut Fiqh Muamalah, sistem jual beli *Dropship* ini tidak sesuai dalam yakni benda atau barang yang diperjual belikan adalah “barang tersebut harus milik pribadi”⁵ Sedangkan dalam jual beli sistem *Dropship* barang yang dijual oleh penjual bukanlah barang milik pribadinya melainkan hanya memasarkan produk milik supplier (grosir). Selain itu jual beli ini dinilai berisiko karena hanya memperlihatkan produk dari gambar saja tanpa melihat langsung.

¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)

² Ibid.,

³ Risvan Hadi., Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam persepektif ekonomi islam. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV No.2

⁴ Muflihatul Bariroh., Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Persepektif Fiqh Muamalah. Ahkam, Vol. 4, No. 2, Nov 2016

⁵ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Sistem penjualan *dropshipping* saat ini sangat populer di kalangan masyarakat dan menjadi salah satu peluang bisnis bagi mereka yang tidak memiliki cukup modal. Penelitian ini akan mengkaji sistem jual beli dropshipping sudah sesuaikan dengan ekonomi Syariah, sehingga para pelaku usaha dengan sistem dropshipping dapat memahami apakah sistem dropshipping sesuai dengan Syariah atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu dan di analisis untuk mengetahui ketepatan sistem jual beli dropshipping yang saat ini sedang populer di masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Jual Beli Online

E-commerce (Elektronic Commerce) adalah penjualan dan pembelian produk, informasi, dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer. E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online.⁶ Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi seperti jual beli via internet.

Dengan adanya fasilitas internet, maka setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan jual beli online. Menurut suherman jual beli *online* yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa.⁷

Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti *twitter*, *facebook*, *black berry massange* dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual.⁸

2. Dropshipping

Dropshipping adalah sistem jual beli produk yang bermodalkan postingan foto untuk pemasaran yang dilakukan oleh pelaku Dropship, foto tersebut diambil dari

⁶ Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-Commerce*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010)

⁷ Tira Nur Vitria, “Bisnis Jual Beli Online (*Online Shop*) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Surakarta: STIE-ASS), Vol.03 No.1, Maret 2017, ISSN 2477-6157

⁸ Imam Mustafa, “Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif“, *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol 10, No.2, Desember 2012),

supplier atau toko tanpa harus menyetok produk tersebut terlebih dahulu, harga yang ditawarkan ditentukan oleh dropshipper itu sendiri.

Proses jual beli dengan dropshipping pertama-tama memesan barang dan membayarkan sejumlah uang kepada penjual. Lalu penjual memberikan informasi bahwa pemesanan pada *dropshipper*, penjualpun membayarkan uang pada *dropshipper*, atas harga yang sudah dikurangi laba dari penjual dengan mencantumkan alamat penjual⁹

3. Konsep Jual Beli Sistem Dropshipping

Dropshipping merupakan sistem jual beli produk tanpa harus memiliki produk apa pun. Selain itu *Dropshipping* juga dapat diartikan sebagai sistem transaksi jual beli dimana pihak *Dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa harus menyetok barang namun setelah mendapat pesanan barang, *Dropshipper* langsung membeli barang dari supplier¹⁰. Dalam sistem ini, dropshipper hanya menjadi perantara untuk konsumen dengan pihak penjual atau *supplier* yang sebenarnya. *Dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki barang yang sesungguhnya¹¹. *Dropshipper* hanya menyediakan sarana melalui *website* maupun media sosial seperti Facebook, Instagram atau yang lainnya untuk pemasaran produk barang atau jasa yang akan ditawarkan dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan beberapa spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.

Bisnis transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* memiliki beberapa keuntungan bagi *dropshipper* dibandingkan dengan sistem lainnya, yaitu:¹² 1) Dropshipper mendapat untung atau *fee* (upah) atas jasanya memasarkan barang milik *supplier*; 2) Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini; 3)

⁹ Iswidharmanjaya, Derry, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012)

¹⁰ Ibid

¹¹ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014),

¹² Muhammad Arifin Badri, "Jual Beli sistem *Dripshipping*", dalam *Majalah AlFurqon*, No. 156 Ed. 9 Th ke-14_1436H/2015M

dropshipper tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang; 4) *Dropshipper* dapat menjalankan sistem ini. Meskipun tanpa bekal pendidikan tinggi, asalkan cakap berselancar di dunia maya; 5) *Dropshipper* terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk; 6) *Dropshipper* dapat menjalankan usaha ini kapan pun dan di mana pun berada karena sistem ini tidak mengenal batas waktu atau ruang. Selain itu, sistem ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan pangsa pasar yang sangat luas dan berbagai kemudahan di dalamnya menjadikan bisnis ini menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menggiurkan.

4. Konsep Jual Beli Sistem Dropshipping dalam Islam

Jika menganalisa definisi sistem dropshipping, secara prinsip Islam, maka akan ditemukan beberapa permasalahan dari aktivitas ini:

1. Reseller menjual barang tanpa memiliki obyek transaksi itu. Karena barang itu murni milik dropshipper.
2. Reseller tidak memegang barang tersebut karena barang tersebut dikirim langsung ke buyer oleh pihak dropshipper, sehingga reseller tidak melihat barangnya secara langsung, bagaimana kondisi sebenarnya dari sisi ukuran dan kualitas, reseller hanya mengetahui barang tersebut melalui keterangan saja dari pihak dropshipper.
3. Dropshipper mengirim barang ke buyer atas nama reseller, dengan demikian maka pihak buyer sudah dibuat dari awal memiliki perspektif bahwa yang memiliki barang tersebut adalah pihak reseller, dan dengan demikian terdapat kebatilan disini, yaitu hilangnya informasi yang jelas dari pihak reseller.
4. Reseller bukan agen dari pemilik barang. Reseller bisa menjualkan barang dari berbagai klien dropshipper yang berbeda tanpa ada batas.

Jika pelaku dropshipping menjual barang berdasarkan gambar yang belum menjadi miliknya dikarenakan masih ada di tangan supplier, maka hal ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Ada beberapa alternatif akad yang dapat digunakan untuk dropshipper salah satunya adalah dengan akad salam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHEI), salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang¹³. *Salam* menurut Yazid Afandi merupakan akad pesanan

¹³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (34)*

atau jual beli pesanan dengan pembayaran di depan atau terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian hari. Tetapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas spesifikasinya serta jelas kuantitas, kualitas, dan waktu penyerahannya¹⁴.

Rukun dalam salam yaitu:¹⁵ a. Aqid' yakni para pihak yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut dengan *muslam ilaih* (orang yang disertai) dan pihak pembeli disebut *muslam* atau pihak yang menyerahkan; b. Objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga harus jelas serta diserahkan waktu akad; c. *Shighat* berupa *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berarti menyatakan melakukan ikatan dan *qabul* memiliki arti pernyataan penerimaan ikatan.

Adapun syarat sahnya jual beli salam adalah sebagai berikut:¹⁶ a. Pihak yang berakad disyaratkan dewasa, berakal dan baligh; b. Barang yang dijadikan objek akad disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsungnya akad; c. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad.

Dengan pendekatan ini, maka bisa kita lihat bahwa dropship bisa dimasukkan sebagai akad salam. Retailer atau *dropshipper* sebagai *musallim*, barangnya sebagai *musallam fihi*, dan dalam dropship retailer menyebutkan sifat-sifat dari barang. Namun syarat-syarat agar dropship bisa dianggap sebagai akad salam adalah sebagai berikut:

1. Disebutkan sifat-sifat barang secara rinci beserta jenis dan ukurannya
2. Pembayaran harus kontan di muka
3. Harus disebutkan tempo batas akhir penyerahan barang
4. Barang bukan berupa aset pasif

Jika syarat-syarat ini dipenuhi maka dropship hukumnya boleh karena termasuk akad salam¹⁷.

5. Konsep Jual Beli Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi islam yang berkaitan dengan muamalah (transaksi) yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis

¹⁴ Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),

¹⁵ Rahmat Syafie'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004)

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ <https://muslim.or.id/45301-jual-beli-dengan-sistem-dropship.html>

muslim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik saling menzalimi. Sehingga bisnis yang dilakukan dapat membawa keberkahan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat.¹⁸ Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar dalam aktifitas ekonomi islam atau muamalah yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Pelarangan Gharar

Gharar adalah hak ketidak tauan terhadap akibat suatu perkara (transaksi), kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli atau ketidak jelasan antara baik dengan buruknya. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk gharar. Gharar dapat juga terjadi dalam empat hal, (kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyeraha). Gharar (ketidakjelasan) pada barang dan harga menurut Erwandi Tarmizi disebabkan beberapa hal:

1) Fisik barang tidak Jelas

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad, baik objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada. Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya.

2) Sifat barang tidak jelas

Misalnya: penjual berkata” aku jual kepadamu satu unit mobil dengan harga 50 juta rupiah”. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tau ciri-cirinya serta penjualpun tidak menjelaskanya.

3) Ukuran barang tidak jelas

Tidak adanya kepastian tentang spesifikasi tertentu dari benda atau barang yang dijual.

4) Barang bukan milik penjual

Misalnya: seorang calon tanah yang membuat transaksi jual-beli tanah dengan pihak ketiga tanpa mendapat izin dari pemilik tanah sebelumnya.

5) Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam trasaksi

b. Pelarangan Bathil

¹⁸ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012)

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, dan mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menjual barang tanpa izin kepada pemilik barang harus diperhatikan dalam bermuamalat.

c. Maisyir

Maisyir adalah suatu kegiatan bisnis yang didalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulatif yang tidak rasional, tidak logis, tak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Aktifitas bisnis yang mengandung unsur maisyir adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu dengan untunt-untungan atau mengadu nasib.

Dalam ekonomi islam dikenal hak khiyar, untuk melindungi pihak yang berakad. Terutama bagi pembeli. Khiyar adalah hak orang yang berakad, dalam membatalkan akad atau meneruskan karena ada sebab sebab secara syar'i yang dapat membatalkan sesuai dengan kesepakatan ketika berakad yaitu:

- a. Khiyar Majlis, adalah hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi (akad) selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.
- b. Khiyar Syarat, artinya suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.
- c. Khiyar'aib, adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika sipembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu.

6. Analisis Transaksi Jual Beli Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Apabila dilihat dari prinsip-prinsip muamalah dalam ekonomi islam, jual beli online dengan *dropship* yang dilakukan oleh pelaku bisnis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pelarangan Gharar

Jual beli online yang dilakukan oleh pelaku bisnis belum sesuai dengan adanya pelarangan gharar. Dimana Gharar (ketidakjelasan) pada barang dan harga menurut Erwandi Tarmizi disebabkan beberapa hal:

2) Fisik barang tidak Jelas

Dalam hal ini penjual A B, C dan D menjual barang yang belum jelas keberadaannya karena barang masih menjadi milik orang;

3) Sifat barang tidak jelas

Dalam hal ini penjual A dan C tidak menjelaskan spesifikasi terkait gambar barang yang dijualnya.

4) Ukuran barang tidak jelas

Dalam hal ini penjual A dan C tidak menjelaskan ukuran barang yang dijual.

5) Barang bukan milik penjual

Dalam hal ini penjual A, B dan D menjual barang yang statusnya masih menjadi milik orang dan membuat transaksi jual-beli dengan pihak ketiga tanpa mendapat izin dari pemilik barang sebelumnya.

6) Kondisi objek tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Dalam hal ini yang dialami oleh pembeli kepada penjual A, B, C dan D dimana barang dalam gambar yang mereka beli tidak sesuai dengan realita.

b. Pelarangan Bathil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Dalam hal ini penjual A, B dan C, dan D belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan. Dimana masih terdapat konsumen yang merasa kecewa atas barang yang beli dengan pembayaran di awal dan hanya melihat gambar.

c. Maisyir

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang dijunjung adalah tidak boleh adanya unsur maisyir atau spekulatif. Dalam hal ini penjual A, B, C, dan D belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang disebutkan. Dimana barang yang dijual ketika sampai kepada pembeli untung untungan, yaitu terdapat pembeli

yang menerima barang yang cacat dan terdapat pula pembeli yang menerima barang bagus atau tidak cacat¹⁹.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pada penelitian-penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli dengan dropshipping belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pertama, tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli disebabkan barang yang dijual bukan milik sendiri. Kedua, terdapat unsur gharar dimana penjual tidak dapat menyebutkan spesifikasi terkait barang yang dijual dan terkadang barang yang dijual tidak pada gambar tidak sesuai dengan realita. Ketiga, adanya pelarangan bathil dimana konsumen merasa kecewa jika barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi penjual, sementara dalam Islam jual beli harus dilakukan suka sama suka tanpa ada pihak yang terzalimi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan kepada pihak yang ingin memulai usaha dengan sistem dropship adalah dengan memastikan toko supplier tujuan mempunyai rating yang baik dari pembeli, sebelum menjadi dropshipper di suatu toko pastikan sudah pernah bertransaksi di toko tersebut untuk kebutuhan pribadi sehingga bisa memastikan spesifikasi barang yang akan dijual, dan ada baiknya juga memulai bisnis dengan cara membeli terlebih dahulu barang yang akan dijual sehingga dapat mengetahui kondisi barang yang akan dijual dan menghindari kekecewaan konsumen.

¹⁹ Nur Khuzaimah., Jual Beli Online dengan Dropshipping perspektif Fiqh Muamalah. Skripsi IAIN Metro, 2019.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi. 2010. *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-Commerce*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Bariroh, Muflihatul. 2016. Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Persepektif Fiqh Muamalah. *Ahkam*, Vol. 4, No. 2, Nov 2016
- Hadi, Risvan. Analisis Praktek Jual Beli Dropshipping dalam persepektif ekonomi islam. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume IV No.2
- Afandi, Muhammad Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Badri, Muhammad Arifin. 2015. Jual Beli sistem *Dripshipping*. *Majalah AlFurqon*, No. 156 Ed. 9 Th ke-14_1436H/2015M
- Iswidharmanjaya, Derry. 2012. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT ElexMedia Komputindo.
- Khuzaimah, Nur. 2019. *Jual Beli Online dengan Dropshipping perspektif Fiqh Muamalah*. Skripsi IAIN Metro.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (34)*
- Mustafa, Imam. 2012. Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif. *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, Vol 10, No.2, Desember 2012).
- Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syari'ah*. Bandung:Pustaka Setia.
- Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulianta, Feri. 2014. *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Syafi'i, Ahmad. 2013. *Step By Step Bisnis Dropshipping dan Reseller*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013)
- Syafie'I, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Vitria, Tira Nur. 2017. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Surakarta: STIE-ASS), Vol.03 No.1, Maret 2017, ISSN 2477-6157.